



PUTUSAN
Nomor 410/Pid.B/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANWAR SELLY ALIAS ANWAR

Tempat lahir : Negeri Lima

Umur / tgl.lahir : 22 tahun / 03 Mei 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Poka Wailela Kec. Teluk Ambon Kota Ambon

Agama : Islam

Pekerjaan : Supir

Pendidikan : SMA (tamat)

2. Nama lengkap : IRWAN BUGIS ALIAS IRWAN

Tempat lahir : Leihitu

Umur / tgl.lahir : 34 tahun / 08 Oktober 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Wailela Kec. Teluk Ambon Kota Ambon

Agama : Islam

Pekerjaan : Supir

Pendidikan : SD (tidak tamat)

3. Nama lengkap : ROCKY SEDUBUN ALIAS ROCKY

Tempat lahir : Tual

Umur / tgl.lahir : 33 tahun / 29 Januari 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Passo Kec. Baguala Kota Ambon

Hal 1 dari 21 Hal Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Kristen Protestan

Pekerjaan : Supir

Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa I Anwar Selly Anwar Selly Alias Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020

Terdakwa I Anwar Selly Anwar Selly Alias Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;

Terdakwa I Anwar Selly Anwar Selly Alias Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa I Anwar Selly Anwar Selly Alias Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;

Terdakwa I Anwar Selly Anwar Selly Alias Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;

Terdakwa I Anwar Selly Anwar Selly Alias Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021

Terdakwa II Irawan Bugis Alias Irwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020

Terdakwa II Irawan Bugis Alias Irwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;

Terdakwa II Irawan Bugis Alias Irwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Hal 2 dari 21 Hal Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa II Irawan Bugis Alias Irwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;

Terdakwa II Irawan Bugis Alias Irwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;

Terdakwa II Irawan Bugis Alias Irwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021

Terdakwa III Rocky Sedubun Alias Rocky ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020

Terdakwa III Rocky Sedubun Alias Rocky ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;

Terdakwa III Rocky Sedubun Alias Rocky ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa III Rocky Sedubun Alias Rocky ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;

Terdakwa III Rocky Sedubun Alias Rocky ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;

Terdakwa III Rocky Sedubun Alias Rocky ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 410/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 23 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 3 dari 21 Hal Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 23 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu ANWAR SELLY ALIAS ANWAR, terdakwa IRWAN BUGIS ALIAS IRWAN dan terdakwa ROCKY SEDUBUN ALIAS ROCKY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan bersekutu yang di lakukan secara berlanjut yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana sebagaimana yang kami dakwakan
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa ANWAR SELLY ALIAS ANWAR, terdakwa IRWAN BUGIS ALIAS IRWAN dan terdakwa ROCKY SEDUBUN ALIAS ROCKY dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA FINO Warna Coklat tanpa Plat Nomor.
 - 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama VENY VITA LEATOMU dengan Merek Yamaha Fino No Pol DE 4811 LW Warna Coklat.

Dikembalikan kepada Korban VENI VITA LEOTOMU

4. Menetapkan supaya masing-masing terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000-, (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Memohon keringanan hukuman, Menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya; (apabila ada replik)*

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Para Terdakwa tetap pada pembelaannya; (apabila ada duplik)*

Hal 4 dari 21 Hal Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

-----Bahwa Mereka terdakwa **ANWAR SELLY ALIAS ANWAR** , terdakwa **IRWAN BUGIS ALIAS IRWAN** dan terdakwa **ROCKY SEDUBUN ALIAS ROCKY** pada hari hari lupa tetapi tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 wit dan hari Kamis tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 wit atau **setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan mei dan bulan juni tahun 2020 bertempat di Depan SD Negeri 3 Tomalima Passo di Desa Passo Kec. Baguala Kota ambon dan di depan Islamic Center Waihaong Kec. Nusaniwe Kota Ambon** atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, Mereka terdakwa **telah mengambil sesuatu barang berupa 2 ekor kambing dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha FINO dengan No. POL DE 4811LW yang seluruhnya atau sebagian milik korban UMAR WALLA LIAS UMAR dan VENI VITA LEATOMU ALIAS VENI yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang di lakukan secara berlanjut.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bertiga berjalan-jalan dengan menggunakan mobil Avansa dan saat sampai di depan SD Negeri 3 Tomalima Desa Passo terdakwa bertiga melihat sepeda motor Yamaha Fino warna Coklat sementara terparkir di depan SD yang mana sepeda motor tersebut masih dengan kunci kontak yang tergantung sehingga kemudian terdakwa Rocky Sedubun lalu turun dari Mobil dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan terdakwa Irwan dan terdakwa Anwar tetap berada di dalam mobil sambil melihat situasi.
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa bertiga langsung membawa sepeda motor yang di ambil ke Negeri Lima dan kemudian terdakwa Anwar lalu pergi menyimpannya di salah satu rumah kosong sambil mencari pasaran.
- Bahwa setelah itu sekitar bulan juni 2020 terdakwa bertiga menyewa Mobil Avansa kemudian terdakwa bertiga lalu menuju Depan Islamic Center kemudian ketiga terdakwa lalu melihat 5 ekor kambing dan terdakwa Anwar lalu turun dan mengambil 2 ekor kambing sementara terdakwa Rocky dan terdakwa Irwan menunggu di dalam mobil sambil melihat situasi.

Hal 5 dari 21 Hal Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu kemudian ketiga terdakwa lalu pergi menjual seharga 1.000.000 kemudian ketiga terdakwa lalu membagi hasil penjualan kambing tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bertiga para korban mengalami kerugian lebih dari Rp. 20.000.000.

-----Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VENI VITA LEATOMU ALIAS VENI, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa benar peristiwa pencurian terjadi pada hari sudah lupa tetapi di tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di Desa Passo tepatnya di depan SD Negeri 3 Tomalima Passo Kec Baguala Kota Ambon.
- Bahwa benar Sepeda motor milik korban yang di ambil adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha FINO dengan No. Pol DE 4811 LW.
- Bahwa korban tidak mengetahui bagaimana para terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban yang korban tahu adalah awalnya korban dari Rumah menuju tempat kerja korban di sekolah SD Negeri 3 Tomalima Passo yang mana korban adalah seorang guru.
- Bahwa kemudian saat sampai di sekolah awalnya saksi sudah mencabut kunci kontak tetapi karena saksi lupa jeket kemudian saksi lalu kembali membuka jok motor dan setelah itu karena tergesa-gesa kemudian korban lupa untuk mencabut kunci kontak dan ketika korban di minta untuk membeli makanan kemudian korban keluar dan ternyata sepeda motor milik korban sudah tidak ada lagi di tempat sehingga korban langsung mencari tetapi tidak menemukan kemudian korban langsung

Hal 6 dari 21 Hal Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan ke pihak yang berwajib tentang kehilangan sepeda motor korban.

- Bahwa benar kerugian yang korban alami atas kehilangan tersebut adalah sebesar 22.500.000,-
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan adalah benar sepeda motor milik saksi yang hilang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi UMAR WALLA ALIAS UMAR, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa korban tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa benar barang milik korban yang hilang adalah ternak berupa kambing yang lebih dari 1 ekor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan pencurian terhadap kambing-kambing milik korban tetapi yang saksi tahu pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 wit bertempat di depan Islamic Center Waihaong Kec, Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa benar korban awalnya menaruh kambing-kambing milik korban di depan Islamic Center dan saat pagi hari ternyata kambing-kambing milik korban sudah tidak ada lagi dan ini sudah terjadi berulang-ulang kali.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar 20.000.000,-.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MAX MILIAN R. TUTUPARY, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 7 dari 21 Hal Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa benar awalnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan atas laporan korban Umar Walla yang kehilangan beberapa ekor kambing dari bulan april 2020 sampai dengan hari kamis tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 wit di depan Islamic Center di Waihaong Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa atas laporan tersebut kemudian saksi lalu meminta bantuan informen dan di peroleh keterangan bahwa terdakwa Irwan Bugis adalah salah seorang yang melakukan pencurian kemudian saksi dan rekan lalu menuju desa pokatepatnya di wailela dan mengamankan terdakwa Irwan Bugis dan dari ntrogasi saksi dan rekan di peroleh keterangan bahwa terdakwa Irwan Bugis melakukan pencurian tidak sendirian tetapi juga bersama dengan terdakwa Rocky Sedubun yang beralamat di passo sehingga kemudian saksi dan rekan lalu menuju passo dan mengamankan terdakwa Rocky dan kemudian kembali ke poka untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa Anwar selly karena sama-sama melakukan pencurian kambing milik korban Umar Walla,.
- Bahwa kemudian setelah di lakukan introgasi terhadap ketiga terdakwa ternyata di peroleh keterangan bahwa bukan hanya kambing yang di curi tetapi juga sebuah sepeda motor Yamaha Fino yang terparkir di daerah Passo dan kemudian saksi dan rekan lalu menuju ke polsek baguala untuk menanyakan kebenaran apakah ada yang melaporkan tentang kehilangan motor dan ternyata memang benar sehingga saksi dan rekan lalu bertanya dimana speda motor yang diambil oleh ketiga terdakwa dan diakui bahwa sepeda motor tersebut di taruh di negeri lima untuyk di jual tetapi belum terjual. Sehingga saksi dan rekan langsung menuju ke negeri

Hal 8 dari 21 Hal Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima untuk mengambil barang bukti dan langsung menyerahkan terdakwa dan barang bukti untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa ketiga terdakwa mengakui sudah menjual kambing milik korban dengan harga 1.000.000 dan uang telah di bagi bertiga untuk di gunakan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa yang melakukan pencurian terhadap kambing milik korban di depan Islamic Center dan juga sepeda motor Yamaha fino di daerah Passo.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari sudah lupa tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di Passo Kec. Baguala Kota Ambon dan lebih tepatnya di depan SD Negeri 3 tomalima Passo dan pada bulan juni 2020 sekitar pukul 01.30 wit bertempat di depan Islamic Center Waihaong Kec. Nusaniwe Kota Ambon, yang mana saat itu para terdakwa melakukan pencurian berupa kambing sebanyak 2 ekor.
- Bahwa benar awalnya para terdakwa sedang berjalan jalan setelah sebelumnya pernah juga melakukan pencurian kambing.
- Bahwa kemudian para terdakwa lalu melihat sebuah sepeda motor yang sementara terparkir di tepi jalan depan sekolah kemudian terdakwa Rocky Sedubun lalu turun dari mobil dan langsung menuju sepeda motor kemudian lalu menghidupkannya dan langsung membawa pergi sementara terdakwa Anwar Selly dan terdakwa Irwan Bugis lalu menunggu di dalam mobil sambil melihat situasi dan kemudian para terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke negeri lima dan terdakwa Anwar Selly lalu menaruhnya di dalam sebuah rumah kosong sambil mencari pasaran.

Hal 9 dari 21 Hal Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2020 para terdakwa lalu menyewa mobil avanza kemudian para terdakwa lalu menuju depan Islamic Center kemudian para terdakwa melihat ada 5 ekor kambing dan kemudian terdakwa Anwar Selly lalu turun dan mengambil 2 ekor kambing sementara terdakwa Irwan Bugis dan terdakwa Rocky Sedubun tetap berada di dalam mobil sambil melihat situasi.
- Bahwa setelah itu kemudian para terdakwa lalu pergi menjual kambing tersebut dengan harga 1.000.000 kemudian para terdakwa lalu membagi uang hasil penjualan kambing dan uang tersebut sudah di gunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan adalah yang para terdakwa curi yaiyu 1 unit sepeda motor Yamaha Fino.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pasti korban mengalami kerugian

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA FINO Warna Coklat tanpa Plat Nomor
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama VENY VITA LEATOMU dengan Merek Yamaha Fino No Pol DE 4811 LW Warna Coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar kejadiannya pada hari sudah lupa tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di Passo Kec. Baguala Kota Ambon dan lebih tepatnya di depan SD Negeri 3 tomalima Passo dan pada bulan juni 2020 sekitar pukul 01.30 wit bertempat di depan Islamic Center Waihaong Kec.

Hal 10 dari 21 Hal Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusaniwe Kota Ambon, yang mana saat itu para terdakwa melakukan pencurian berupa kambing sebanyak 2 ekor.

- Bahwa benar awalnya para terdakwa sedang berjalan jalan setelah sebelumnya pernah juga melakukan pencurian kambing.
- Bahwa kemudian para terdakwa lalu melihat sebuah sepeda motor yang sementara terparkir di tepi jalan depan sekolah kemudian terdakwa Rocky Sedubun lalu turun dari mobil dan langsung menuju sepeda motor kemudian lalu menghidupkannya dan langsung membawa pergi sementara terdakwa Anwar Selly dan terdakwa Irwan Bugis lalu menunggu di dalam mobil sambil melihat situasi dan kemudian para terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke negeri lima dan terdakwa Anwar Selly lalu menaruhnya di dalam sebuah rumah kosong sambil mencari pasaran.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2020 para terdakwa lalu menyewa mobil avanza kemudian para terdakwa lalu menuju depan Islamic Center kemudian para terdakwa melihat ada 5 ekor kambing dan kemudian terdakwa Anwar Selly lalu turun dan mengambil 2 ekor kambing sementara terdakwa Irwan Bugis dan terdakwa Rocky Sedubun tetap berada di dalam mobil sambil melihat situasi.
- Bahwa setelah itu kemudian para terdakwa lalu pergi menjual kambing tersebut dengan harga 1.000.000 kemudian para terdakwa lalu membagi uang hasil penjualan kambing dan uang tersebut sudah di gunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut

Hal 11 dari 21 Hal Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat(1)

ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengambil Barang sesuatu;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan secara bersekutu;
6. Unsur yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek Hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan juga tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar, dalam hal ini yang dimaksud adalah para terdakwa ANWAR SELLY ALIAS ANWAR, terdakwa IRWAN BUGIS ALIAS IWAN dan terdakwa ROCKY SEDUBUN ALIAS ROCKY dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa apabila dihubungkan terdapat persesuaian, bahwa para terdakwa adalah pelaku pencurian secara bersama yang dilakukan secara berlanjut dan para terdakwa adalah orang yang cakap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap Orang telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil Barang sesuatu :

Menimbang, bahwa benar sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para dan barang bukti apabila di hubungkan dengan fakta persidangan maka terjadi persesuaian antara satu sama lain berupa :

- Bahwa benar para terdakwa yang melakukan pencurian terhadap kambing milik korban di depan Islamic Center dan juga sepeda motor Yamaha fino di daerah Passo.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari sudah lupa tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di Passo Kec. Baguala Kota Ambon dan lebih tepatnya di depan SD Negeri 3 tomalima Passo dan pada bulan juni

Hal 12 dari 21 Hal Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar pukul 01.30 wit bertempat di depan Islamic Center Waihaong Kec. Nusaniwe Kota Ambon, yang mana saat itu para terdakwa melakukan pencurian berupa kambing sebanyak 2 ekor.

- Bahwa benar awalnya para terdakwa sedang berjalan jalan setelah sebelumnya pernah juga melakukan pencurian kambing.
- Bahwa kemudian para terdakwa lalu melihat sebuah sepeda motor yang sementara terparkir di tepi jalan depan sekolah kemudian terdakwa Rocky Sedubun lalu turun dari mobil dan langsung menuju sepeda motor kemudian lalu menghidupkannya dan langsung membawa pergi sementara terdakwa Anwar Selly dan terdakwa Irwan Bugis lalu menunggu di dalam mobil sambil melihat situasi dan kemudian para terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke negeri lima dan terdakwa Anwar Selly lalu menaruhnya di dalam sebuah rumah kosong sambil mencari pasaran.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2020 para terdakwa lalu menyewa mobil avanza kemudian para terdakwa lalu menuju depan Islamic Center kemudian para terdakwa melihat ada 5 ekor kambing dan kemudian terdakwa Anwar Selly lalu turun dan mengambil 2 ekor kambing sementara terdakwa Irwan Bugis dan terdakwa Rocky Sedubun tetap berada di dalam mobil sambil melihat situasi.
- Bahwa setelah itu kemudian para terdakwa lalu pergi menjual kambing tersebut dengan harga 1.000.000 kemudian para terdakwa lalu membagi uang hasil penjualan kambing dan uang tersebut sudah di gunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain :

Hal 13 dari 21 Hal Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar para terdakwa yang melakukan pencurian terhadap kambing milik korban di depan Islamic Center dan juga sepeda motor Yamaha fino di daerah Passo;

- Bahwa benar kejadiannya pada hari sudah lupa tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di Passo Kec. Baguala Kota Ambon dan lebih tepatnya di depan SD Negeri 3 tomalima Passo dan pada bulan juni 2020 sekitar pukul 01.30 wit bertempat di depan Islamic Center Waihaong Kec. Nusaniwe Kota Ambon, yang mana saat itu para terdakwa melakukan pencurian berupa kambing sebanyak 2 ekor.
- Bahwa benar awalnya para terdakwa sedang berjalan jalan setelah sebelumnya pernah juga melakukan pencurian kambing.
- Bahwa kemudian para terdakwa lalu melihat sebuah sepeda motor yang sementara terparkir di tepi jalan depan sekolah kemudian terdakwa Rocky Sedubun lalu turun dari mobil dan langsung menuju sepeda motor kemudian lalu menghidupkannya dan langsung membawa pergi sementara terdakwa Anwar Selly dan terdakwa Irwan Bugis lalu menunggu di dalam mobil sambil melihat situasi dan kemudian para terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke negeri lima dan terdakwa Anwar Selly lalu menaruhnya di dalam sebuah rumah kosong sambil mencari pasaran.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2020 para terdakwa lalu menyewa mobil avanza kemudian para terdakwa lalu menuju depan Islamic Center kemudian para terdakwa melihat ada 5 ekor kambing dan kemudian terdakwa Anwar Selly lalu turun dan mengambil 2 ekor kambing sementara terdakwa Irwan Bugis dan terdakwa Rocky Sedubun tetap berada di dalam mobil sambil melihat situasi.

Hal 14 dari 21 Hal Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu kemudian para terdakwa lalu pergi menjual kambing tersebut dengan harga 1.000.000 kemudian para terdakwa lalu membagi uang hasil penjualan kambing dan uang tersebut sudah di gunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum :

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di peroleh keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa yang melakukan pencurian terhadap kambing milik korban di depan Islamic Center dan juga sepeda motor Yamaha fino di daerah Passo.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari sudah lupa tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di Passo Kec. Baguala Kota Ambon dan lebih tepatnya di depan SD Negeri 3 tomalima Passo dan pada bulan juni 2020 sekitar pukul 01.30 wit bertempat di depan Islamic Center Waihaong Kec. Nusaniwe Kota Ambon, yang mana saat itu para terdakwa melakukan pencurian berupa kambing sebanyak 2 ekor.
- Bahwa benar awalnya para terdakwa sedang berjalan jalan setelah sebelumnya pernah juga melakukan pencurian kambing.
- Bahwa kemudian para terdakwa lalu melihat sebuah sepeda motor yang sementara terparkir di tepi jalan depan sekolah kemudian terdakwa Rocky Sedubun lalu turun dari mobil dan langsung menuju sepeda motor kemudian lalu menghidupkannya dan langsung membawa pergi sementara terdakwa Anwar Selly dan terdakwa Irwan Bugis lalu menunggu di dalam mobil sambil melihat situasi dan kemudian para terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke negeri lima dan

Hal 15 dari 21 Hal Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Anwar Selly lalu menaruhnya di dalam sebuah rumah kosong sambil mencari pasaran.

- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2020 para terdakwa lalu menyewa mobil avanza kemudian para terdakwa lalu menuju depan Islamic Center kemudian para terdakwa melihat ada 5 ekor kambing dan kemudian terdakwa Anwar Selly lalu turun dan mengambil 2 ekor kambing sementara terdakwa Irwan Bugis dan terdakwa Rocky Sedubun tetap berada di dalam mobil sambil melihat situasi.
- Bahwa setelah itu kemudian para terdakwa lalu pergi menjual kambing tersebut dengan harga 1.000.000 kemudian para terdakwa lalu membagi uang hasil penjualan kambing dan uang tersebut sudah di gunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 5. Unsur yang dilakukan secara bersekutu :

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di peroleh keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa yang melakukan pencurian terhadap kambing milik korban di depan Islamic Center dan juga sepeda motor Yamaha fino di daerah Passo.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari sudah lupa tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di Passo Kec. Baguala Kota Ambon dan lebih tepatnya di depan SD Negeri 3 tomalima Passo dan pada bulan juni 2020 sekitar pukul 01.30 wit bertempat di depan Islamic Center Waihaong Kec. Nusaniwe Kota Ambon, yang mana saat itu para terdakwa melakukan pencurian berupa kambing sebanyak 2 ekor.
- Bahwa benar awalnya para terdakwa sedang berjalan jalan setelah sebelumnya pernah juga melakukan pencurian kambing.

Hal 16 dari 21 Hal Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para terdakwa lalu melihat sebuah sepeda motor yang sementara terparkir di tepi jalan depan sekolah kemudian terdakwa Rocky Sedubun lalu turun dari mobil dan langsung menuju sepeda motor kemudian lalu menghidupkannya dan langsung membawa pergi sementara terdakwa Anwar Selly dan terdakwa Irwan Bugis lalu menunggu di dalam mobil sambil melihat situasi dan kemudian para terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke negeri lima dan terdakwa Anwar Selly lalu menaruhnya di dalam sebuah rumah kosong sambil mencari pasaran.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2020 para terdakwa lalu menyewa mobil avanza kemudian para terdakwa lalu menuju depan Islamic Center kemudian para terdakwa melihat ada 5 ekor kambing dan kemudian terdakwa Anwar Selly lalu turun dan mengambil 2 ekor kambing sementara terdakwa Irwan Bugis dan terdakwa Rocky Sedubun tetap berada di dalam mobil sambil melihat situasi.
- Bahwa setelah itu kemudian para terdakwa lalu pergi menjual kambing tersebut dengan harga 1.000.000 kemudian para terdakwa lalu membagi uang hasil penjualan kambing dan uang tersebut sudah di gunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 6. Unsur yang dilakukan secara berlanjut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di peroleh keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa yang melakukan pencurian terhadap kambing milik korban di depan Islamic Center dan juga sepeda motor Yamaha fino di daerah Passo.

Hal 17 dari 21 Hal Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari sudah lupa tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di Passo Kec. Baguala Kota Ambon dan lebih tepatnya di depan SD Negeri 3 tomalima Passo dan pada bulan juni 2020 sekitar pukul 01.30 wit bertempat di depan Islamic Center Waihaong Kec. Nusaniwe Kota Ambon, yang mana saat itu para terdakwa melakukan pencurian berupa kambing sebanyak 2 ekor.
- Bahwa benar awalnya para terdakwa sedang berjalan jalan setelah sebelumnya pernah juga melakukan pencurian kambing.
- Bahwa kemudian para terdakwa lalu melihat sebuah sepeda motor yang sementara terparkir di tepi jalan depan sekolah kemudian terdakwa Rocky Sedubun lalu turun dari mobil dan langsung menuju sepeda motor kemudian lalu menghidupkannya dan langsung membawa pergi sementara terdakwa Anwar Selly dan terdakwa Irwan Bugis lalu menunggu di dalam mobil sambil melihat situasi dan kemudian para terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke negeri lima dan terdakwa Anwar Selly lalu menaruhnya di dalam sebuah rumah kosong sambil mencari pasaran.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2020 para terdakwa lalu menyewa mobil avanza kemudian para terdakwa lalu menuju depan Islamic Center kemudian para terdakwa melihat ada 5 ekor kambing dan kemudian terdakwa Anwar Selly lalu turun dan mengambil 2 ekor kambing sementara terdakwa Irwan Bugis dan terdakwa Rocky Sedubun tetap berada di dalam mobil sambil melihat situasi.
- Bahwa setelah itu kemudian para terdakwa lalu pergi menjual kambing tersebut dengan harga 1.000.000 kemudian para terdakwa lalu membagi uang hasil penjualan kambing dan uang tersebut sudah di gunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.

Hal 18 dari 21 Hal Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA FINO Warna Coklat tanpa Plat Nomor, 2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama VENY VITA LEATOMU dengan Merek Yamaha Fino No Pol DE 4811 LW Warna Coklat, yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan Masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang/ korban.

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Para terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat dibina moralnya.
- Para terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya.

Hal 19 dari 21 Hal Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ANWAR SELLY ALIAS ANWAR, Terdakwa II IRWAN BUGIS ALIAS IRWAN dan Terdakwa III ROCKY SEDUBUN ALIAS ROCKY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Pencurian dengan bersekutu yang di lakukan secara berlanjut sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANWAR SELLY ALIAS ANWAR, Terdakwa II IRWAN BUGIS ALIAS IRWAN dan Terdakwa III ROCKY SEDUBUN ALIAS ROCKY oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA FINO Warna Coklat tanpa Plat Nomor
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama VENY VITA LEATOMU dengan Merek Yamaha Fino No Pol DE 4811 LW Warna Coklat.Dikembalikan kepada Korban VENI VITA LEOTOMU
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 26 Februari

Hal 20 dari 21 Hal Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, oleh kami, Ismail Wael, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Imanuel Barru, S.H. , Andi Adha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MELIANUS HATTU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Elsy. B.Leonupun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imanuel Barru, S.H.

Ismail Wael, S.H., M.H

Andi Adha, S.H.

Panitera Pengganti,

MELIANUS HATTU, S.H.

Hal 21 dari 21 Hal Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)